

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**


**PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL**



GROSSE AKTA

**PENDAFTARAN KAPAL
NOMOR : 1842**

Tanggal : 20 April 2010
Nama Kapal : Kapal Motor "GAS NURI ARIZONA" eks GAS TEXIANA
Nama Pemilik : PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA
Berkedudukan di : JAKARTA SELATAN



AKTA PENDAFTARAN
NOMOR : 1842

Akta Tanggal -----

20 April 2010; -----

Nomor : 1842; -----

Mengenai kapal motor tanker ---

bernama : -----

GAS NURI ARIZONA eks GAS
TEXIANA; -----

Milik : PT. PELAYARAN

EKANURI INDRA PRATAMA

berkedudukan di -----

JAKARTA SELATAN; -----

Pendaftaran sebuah kapal motor tanker bernama GAS NURI
ARIZONA dahulu bernama GAS TEXIANA, seperti diuraikan dalam
Surat Ukur tertanggal Jakarta, 07 April 2010 Nomor 3000/Pst, dengan
ukuran-ukuran; -----

P a n j a n g : 98,40 meter; -----

L e b a r : 19,80 meter; -----

D a l a m : 8,60 meter; -----

Tonase Kotor (GT) : 5087; -----

Tonase Bersih (NT) : 1527; -----

Tanda selar : GT. 5087 No. 3000/Pst; -----

Kapal dibangun di Jepang dalam tahun 1994, terutama dari baja
dengan satu geladak, satu cerobong asap, dilengkapi dengan mesin
induk merek AKASAKA DIESEL 6UEC37LA, 4200 HP dan
dipergunakan dalam pelayaran dilaut; -----

Kapal belum didaftarkan sebagai kapal Indonesia dalam Daftar
Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal; -----

----- Pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2010 telah menghadap kepada kami Captain MULDER
MUSTAFA, Sarjana Ekonomi, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan
Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan,
dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
di Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
tertanggal Jakarta, 2 Oktober 2002 Nomor KM. 62 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Perhubungan
tertanggal Jakarta, 30 Mei 2006 Nomor KM. 26 Tahun 2006, atas dasar Surat Keputusan
Bersama antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959
Nomor SK/204/Ka, sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal
Kab.3/9/12

13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh HENDRI AMIR, Sarjana Hukum, Kepala Seksi Pengukuran dan Status Hukum Kapal, Bidang Kelaiklautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok tersebut diatas; -----

----- SENTOT HARIYUWONO -----

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dwi Warna II Nomor 1 A Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/10/DIR tanggal 20 April 2010, diberikan oleh MUHAMAD ISYA ANWAR, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut diatas, pemilik kapal motor tanker bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS TEXIANA yang dimaksud dalam akta ini; -----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu ; -----

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 2 Maret 2010 yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Marshall Islands, INDUSTRIAL MATERIALS INC beralamat Trust Company Complex, Ajeltake Island, Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands MH 96960, mengaku telah menerima uang sejumlah USD 11,180,000.- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA beralamat Indonesia, sebagai pembayaran lunas harga pembelian sebuah kapal motor tanker bernama GAS TEXIANA, Official Number 3731; -----

- bahwa menurut Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 6 April 2010, INDUSTRIAL MATERIALS INC. selaku Penjual, telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT.PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA selaku Pembeli, sebuah kapal motor tanker bernama GAS TEXIANA pada tanggal 6 April 2010; -----

- bahwa menurut Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010, diterbitkan oleh Maritime Administarator Office of the Republic of the Marshall Islands, kapal motor tanker bernama GAS TEXIANA, telah dicoret dari daftar kapal Marshall Islands pada tanggal 06 April 2010; -----

- bahwa menurut Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010, diterbitkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kapal motor tanker bernama GAS TEXIANA telah diganti nama menjadi GAS NURI ARIZONA ;-----

- bahwa kapal motor tanker bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS TEXIANA dimiliki oleh PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009 dibuat di hadapan DRAJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-25018.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; -----


- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan sebagai kapal laut atas nama pemiliknya; -----

- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut : -----

1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; -----
2. Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/TV/I0/DIR tanggal 20 April 2010; -----
3. Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010; -----
4. Bill of Sale tanggal 02 Maret 2010; -----
5. Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 06 April 2010; -----
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009; -----
7. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 25018.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009; -----

- Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi metera secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor tanker bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS TEXIANA telah didaftarkan sebagai kapal laut atas nama PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan; -----

- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada sub 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada sub 4 sampai dengan 7 dikembalikan kepada penghadap; -----
- Demikian dibuat di Tanjung Priok pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan Nomor 1842 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami; -----
- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan; -----
- Tertanda : SENTOT HARIYUWONO; -----
- Tertanda : Capt. MULDER MUSTAFA, SE; -----
- Tertanda : HENDRI AMIR, SH; -----
- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran dan diberikan kepada PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan; -----



 HENDRI AMIR, SH
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19660214 199403 1 001

HALAMAN TAMBAHAN

----- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2010, dalam Daftar Induk kapal motor bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS TEXIANA yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai kapal laut dengan Akta Pendaftaran Nomor 1842 tanggal 20 April 2010 atas nama PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan-----

----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut : -----

----- Dicatat pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2010, atas permintaan pemilik dengan suratnya Nomor LT/001/EIP-LPG/VI-10/SHY tanggal 28 Juni 2010, surat mana telah dilekatkan pada minut Akta Pendaftaran Nomor 1842 tanggal 20 April 2010, bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor 2862/Ba tanggal 02 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan surat Nomor PK.671/2/9/DK.10 tanggal 03 Juni 2010, ukuran, tonase, dan tanda selar kapal motor bernama GAS NURI ARIZONA eks TEXIANA berubah menjadi sebagai berikut: -----

- Panjang	:	98,80 meter;	-----
- Lebar	:	19,80 meter;	-----
- Dalam	:	8,60 meter;	-----
- Tonase Kotor (GT)	:	5176;	-----
- Tonase Bersih (NT)	:	1512;	-----
- Tanda Selar	:	GT. 5176 No.2862/Ba;	-----

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL
KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
HENDRI AMIR, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19660214 199403 1 001



HALAMAN TAMBAHAN

—— Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, dalam Daftar Induk kapal motor bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS TEXTIANA yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai kapal laut dengan Akta Pendaftaran Nomor 1842 tanggal 20 April 2010 atas nama PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan-----

----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut : -----

----- Dicatat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, atas permintaan pemilik dengan suratnya Nomor LT/008/EIP-LPG/VII-10/SHY tanggal 12 Juli 2010, surat mana telah dilekatkan pada minut Akta Pendaftaran Nomor 1842 tanggal 20 April 2010, bahwa setelah diadakan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan pada saat penerbitan Grosse Akta Pendaftaran tersebut diatas telah terjadi kekeliruan dalam penulisan mesin dan daya, tertulis dalam Grosse Akta Pendaftaran AKASAKA DIESEL 6UEC37LA, 4200 HP seharusnya AKASAKA MITSUBISHI, 3089 KW; -----

PEGAWAI PEMBANTU


UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



HENDRI AMIR, SH

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19660214 199403 1 001



PERHATIAN

Kutipan dari peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal

Sb.1933 No.48

Diubah dengan : Sb. 1938 No.1

Pasal 13 (2) memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahunya kepada panitera dari Kantor, dimana kapal itu didaftarkan.
Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret:

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.
3. Kalau kapal ditutuh.
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syarat sebagai kapal Indonesia.

(2) Pencoretan dilakukan oleh Panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3) Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan dibawah firman atau komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21). Si penerima milik atau hak diwajibkan membuat akte dihadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2) Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 14 (2), 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4) Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.